



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008  
TENTANG PERBANKAN SYARIAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**RABU, 6 JULI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (IV)

**Rabu, 6 Juli 2022, Pukul 11.14 WIB – 12.44 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Martadinata

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. AH. Wakil Kamal
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu

### **C. Ahli dari Pemohon:**

1. Faisal H. Basri
2. Yunus Husein

### **D. Pemerintah:**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham)          |
| 2. Sidi Rusgiono         | (Kemenkumham)          |
| 3. Andi Batara           | (Kemenkumham)          |
| 4. Tio Serepina Siahaan  | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Christian             | (Kementerian Keuangan) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini sidang lanjutan Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022. Ya, agenda persidangannya adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon, yaitu Pak Faisal Basri dan Pak Yunus Husein. Kemudian untuk kehadiran, semua hadir, kecuali DPR. sebelum didengar keterangannya, dipersilakan untuk kedua Ahli diambil sumpahnya dulu. Mohon, Yang Mulia Pak Wahid, untuk menuntun.

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:06]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Ahli Pemohon Pak Faisal Basri dan Pak Yunus Husein, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

**3. AHLI PEMOHON: FAISAL H. BASRI, YUNUS HUSEIN [01:45]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:58]**

Terima kasih. Silakan duduk, Pak Faisal Basri dan Pak Yunus Husein. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [01:58]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, kita langsung mendengar keterangan Ahli. Yang pertama, Pak Faisal Basri, waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan, Pak Faisal!

## 6. AHLI PEMOHON: FAISAL H. BASRI [01:58]

Menyampaikan sepopuler yang semampu saya, betapa pentingnya sektor perbankan dalam perekonomian, ibaratnya perbankan itu jantung di dalam tubuh manusia itu. Fungsi jantung adalah menyedot darah dan memompakan kembali darah itu ke seujur tubuh. Perbankan juga begitu, sektor keuangan juga begitu, utamanya perbankan, yakni menyedot dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit kembali ke masyarakat, maupun ke dunia usaha masyarakat dalam artian perorangan ataupun ke dunia usaha.

Nah, seberapa jauh darah bisa dikucur ... disedot dan bisa dikucurkan itu sangat bergantung kepada apa yang disebut sebagai financial inclusion, sampai seberapa jauh keterlibatan masyarakat atau keterhubungan masyarakat dengan sektor keuangan khususnya perbankan? Nah, ukurannya adalah financial inclusion indeks. Saya tidak ingin bacakan secara detail definisinya, namun secara operasional mengukur jum ... atau persentase penduduk, jumlah penduduk dalam ... dalam presentase yang berusia ... yang dewasa berusia di atas 12 tahun yang punya akun di bank atau lembaga keuangan lainnya.

Lanjut. Stop, poin ketiga. Nah, ini, ini definisi masih definisi. Saya lewati saja.

Lanjut. Nah, Indonesia kebetulan ada data yang sangat baru sekali tentang Indeks Inklusi Keuangan ini tahun 2021, Indonesia tergolong rendah, hanya 52%. Bandingkan misalnya dengan Thailand. Saya tidak ingin bandingkan dengan Singapura dan Korea karena mereka sudah negara maju. Thailand itu 96% penduduk usia 15 tahun ke atas punya akun di bank. Kemudian, kita lihat China 89%, Afrika Selatan 86% juga, rata-rata di Asia Timur dan Pasifik itu 83%, India yang pendapatan per kapita kita ... per kapitanya lebih rendah dari Indonesia, 78% dan sebagainya. Bangladesh juga di atas Indonesia. Jadi, Indonesia hanya lebih baik dari Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Hampir semua atau semua negara Indo-China plus Filipina.

Jadi, itulah realitasnya nasib perbankan ini, utamanya perbankan ini belum menyentuh lapisan masyarakat yang sedemikian sangat tersebar di Indonesia, di 17.000 pulau, ada lima pulau besar, di pegunungan, di pelosok itu tidak bisa oleh karena terbukti mengandalkan hanya pada perbankan umum semata, gitu. Perbankan umum tidak akan masuk ke sana karena pasti rugi, begitu.

Selanjutnya. Lanjut. Nah ini sekadar menunjukkan, Yang Mulia, bahwa cenderung semakin rendah lagi presentase penduduk di pedesaan, ya, yang punya akun yang kurang berpendidikan, ya, primary education or less, ya. Jadi, pendidik sekolah dasar atau ... lulus sekolah dasar atau tidak lulus dari sekolah dasar atau tidak pernah sekolah sama sekali itu cenderung juga sangat kecil, 34%. Kemudian, orang miskin 40% termiskin hanya 37%. Nah, semakin jauhlah mereka itu dari ... dari sentuhan

perbankan di Indonesia ini. Adalah kemewahan bagi mereka untuk punya akun bank dan perbankan enggan menyapa mereka me ... mendatangi mereka, melayani mereka karena perbankan umumnya orientasinya adalah yang besar-besar begitu, pinjaman korporasi, tidak ribet, berbadan hukum. Mereka semuanya ini tidak berbadan hukum, jadi praktis tidak diakses. Apalagi mereka dapat kredit ya, hampir mustahil.

Selanjutnya. Lanjut. Nah, kemudian bank-bank ini mengambil dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Nah, itu fungsi menyedot. Kemudian, idealnya kan, semuanya dipompakan kembali dalam bentuk kredit, tapi Yang Mulia bisa lihat yang paling atas yang 11,3% itu, itu adalah ... ini warnanya jadi enggak kelihatan, beda komputer beda warna kelihatannya. Jadi yang merah lebih tebal, yang di atas yang di sebelah kiri dan kanannya itu di atas itu menunjukkan pertumbuhan jumlah dana masyarakat yang disedot oleh bank. Yang kelihatan di sini bahwa pertumbuhannya lebih pesat daripada pertumbuhan bank dalam memberikan kredit. Jadi, dia menghimpun dana lebih kencang daripada menyalurkan dana. Jadi, jantungnya ini tidak simetris. Jumlah yang dia sedot lebih banyak dari yang dia pompakan. Sehingga bisa terjadi penggumpalan darah di bilik jantung dan akan bisa menyebabkan serangan jantung atau gagal jantung.

Nah, ekonomi juga begitu. Nah, pertanyaan kita, ke mana sisa uang itu ditanam di ... di ... di ... di ... di ... ditaruh oleh bank itu? Ke mana sisanya ditaruh oleh bank? Menunjukkan perilaku bank itu.

Lanjut! Karena yang disalurkan dalam bentuk kredit sedemikian sangat kecilnya. Sebelum saya sampaikan ke mananya, saya ingin juga perbandingan antarnegara. Indonesia itu penyaluran kredit domestik di dalam negeri kepada sektor swasta, BUMN tidak disertakan, ini hanya 37 ... 38,7% dari ukuran ekonomi atau PBB-nya. Hanya lebih tinggi sedikit dari negara-negara di sub-Sahara Afrika dan Nigeria.

Bangladesh lebih tinggi, China jauh lebih tinggi, Thailand juga demikian. Rata-rata negara berpendapatan menengah bawah juga lebih tinggi, ya. Apalagi rata-rata negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income yang angkanya itu 143,6%. Indonesia 50% pun tidak. Jadi, apa yang salah dengan perbankan kita? Ke mana dana masyarakat itu makin banyak mengalir?

Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, ternyata, Bapak Hakim Yang Mulia, makin banyak bank itu justru tidak ... tidak memperbanyak penyaluran dalam bentuk kredit, melainkan mereka membeli surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Sebelum Pandemi resmi terjadi di Indonesia pada bulan Maret itu, bank ... maaf, 2020, bank itu baru 26,9% menyerap surat utang negara, tapi sekarang sudah 35%. Jadi, pembeli utama surat utang negara itu adalah bank, ditambah lagi BI juga semakin agresif membeli surat utang negara. Kalau digabung BI dan bank, ini sudah lebih dari separuh. Jadi sekali lagi, lebih dari separuh surat utang Pemerintah yang dijual di dalam

negeri, itu dibeli oleh lembaga BI dan perbankan lebih dari separuh. Jadi, porsi untuk menyalurkan kreditnya semakin kecil, sehingga dunia usaha di Indonesia juga semakin lambat geraknya dan akibatnya pertumbuhan ekonomi juga kian hari kian lambat, seperti yang nanti akan saya tunjukkan. Kalau boleh sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya. Ya, yang setelah itu. Nah, yang garis A ini.

Bapak Hakim Yang Mulia, ini saya sekadar menambahkan saja. Kalau tadi domestik kredit kepada sektor swasta, kalau ini domestik kredit ... kredit ... pengeluaran kredit ke sektor swasta oleh bank ... oleh bank ... bank umum tentu saja ini.

Nah, kita lihat, sebelum krisis ekonomi tahun 1998, itu paling tinggi 60,8% dari PDB. Itulah angka tertinggi yang pernah kita capai setelah krisis. Di masa krisis anjlok, tapi lama-lama recover. Tapi dalam 6 tahun terakhir, flat, tidak ada kenaikan lagi, sehingga masih jauh dari kondisi tertinggi sebelum krisis. Jadi, perbankan kita peranannya, fungsinya masih belum sehat, masih belum ... masih jauh dari optimal, hanya 30%-an. Sementara, negara-negara tetangga kita, bahkan Kamboja sekalipun, Vietnam pun di atas 100%.

Lanjut, lanjut. Nah, akhirnya seperti yang saya sampaikan tadi. Karena jantungnya lemah ... detak jantungnya lemah, seseorang tidak bisa berlari cepat. Kalau memaksakan diri, dia bisa semaput di tengah jalan. Ekonomi juga demikian. Yang Mulia, bisa kelihatan di sini karena sektor keuangan ini tidak disentuh oleh reformasi, tidak mengalami perubahan secara mendasar, tidak mengalami reorientasi, tidak terjadi perubahan struktural, kebijakannya pun tidak signifikan, menyebabkan jantung kita lemah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pernah mencapai 8% turun terus menjadi 7%-an, 6%-an, dan di era Jokowi pertama tinggal 5%, dan di era Jokowi kedua lebih turun lagi 4,6%. Tidak termasuk saya tidak hitung yang merah-merah itu. Kalau dihitung yang merah, yakni pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020, maka saya perkirakan pertumbuhan di era Jokowi kedua ini hanya 3,5%.

Nah, akar masalahnya tidak kunjung diselesaikan dan oleh karena itu kita harus menghimpun segala kekuatan, tidak bisa mengandalkan kepada perbankan umum saja, tapi seluruh potensi yang ada di masyarakat, yang dekat dengan masyarakat, justru kita lebih dekatkan lagi, kita berdayakan agar mereka semakin dekat dan semakin efektif melayani rakyat, menyentuh rakyat, mengoneksikan rakyat dengan sektor keuangan. Di sinilah peran BPR dan BPR syariah, ya, yang basisnya adalah sebetulnya bank komunitas, ya. Dia hidup di tengah rakyat, dia mengetahui nasabahnya secara dekat, dia mengetahui kehidupan mereka, kesusahan mereka, mereka tidak sekadar menerima dan menyalurkan kredit, tetapi juga banyak dari mereka yang memberikan pendampingan teknis karena mereka bisa memonitor, karena cakupan operasinya yang relatif kecil. Ini justru menjadi sumber.

Namun, tetap saja rakyat kecil yang saya katakan tadi terutama yang miskin, tidak berpendidikan, dan di desa tetap saja tidak bisa memanfaatkan BPR ini, BPRS ini untuk mempermudah kehidupan mereka. Mereka kalau bayar listrik tidak bisa lewat BPR atau BPRS, mereka kalau bayar telepon harus ke bank, bank-nya enggak tahu di mana. Padahal yang dekat dengan mereka, tapi tidak bisa atau tidak diberikan kesempatan oleh undang-undang, tidak diberikan peluang oleh undang-undang untuk dekat dengan rakyat. Justru undang-undang ini menjauhkan rakyat dari tetangga dekatnya atau saudara dekatnya. Undang-undang mengharuskan rakyat di gunung-gunung saja sana untuk berkilo-kilo meter untuk mendatangi bank umum yang jauh sekali dari tempat mereka.

Kemudian, Yang Mulia, status bank umum dan BPRS ini sama-sama PT. Mereka punya kewajiban yang sama, bayar iuran LPS, memenuhi ketentuan-ketentuan perbankan, tapi hak mereka tidak sama. Kalau saya jadi investor atau jadi pemilik BPRS A misalnya, maka saya sulit sekali untuk menjual saham saya itu, tidak seperti perbankan-perbankan yang sudah go public atau pasar modal. Kalau perbankan ... kalau saya pemilik saham bank-bank yang sudah go public seperti seluruh bank pemerintah itu, maka saya tinggal jual di Bursa Efek, pembelinya banyak di sana. Namun, kalau ke BPRS, saya mau jual karena saya butuh uang untuk anak sekolah misalnya, maka saya harus cari orang satu demi satu, saya ketuk pintu, "Bapak/Ibu, maukah membeli kepemilikan saham saya di BPRS ini?"

"Oh, saya enggak punya uang."

Saya ketuk lagi, seperti zaman batu, Yang Mulia, ya. Jadi BPRS, BPR ini diperlakukan seperti zaman batu, tatkala belum ada pasar, tatkala transaksi itu hanya lewat barter tukar-menukar. Masya Allah, ya, potensi yang ada justru dijauhkan dari rakyat, potensi yang tidak ada tidak melayani rakyat. Banyak lagi diskriminasi-diskriminasi yang terjadi namanya jelas-jelas bank, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, bank namanya, tidak boleh melalui proses lalu lintas pembayaran. Indomaret bukan bank, Alfamart bukan bank, tapi bisa membeli tiket lewat Indomaret, bisa beli tiket kereta api lewat Indomaret, bisa melakukan pembelian banyak hal lewat Indomaret, penarikan uang, bisa melakukan penarikan uang. Ada lagi fintech-fintech itu yang dipasok dananya dari luar negeri, tidak punya kantor, tidak tahu legal atau tidak, justru mereka gara-gara si kecil ini tidak punya teman dekat, ya, ada yang mau berteman si fintech itu, si ... apa yang namanya ... pinjol ilegal segala macam, jadi masalah Saudara-Saudara kita yang tidak punya akses itu.

Oleh karena itu, Yang Mulia, saya melihat perlakuan ini bukan sekadar sangat tidak adil, tetapi justru juga membuat ekonomi Indonesia tidak kunjung bangkit-bangkit mengakselerasi sehingga sulit kita membayangkan 45 tahun Indonesia merdeka tahun 2045 itu, Indonesia sudah berpendapatan tinggi dan bebas dari kemiskinan. Terbukti dari berbagai kajian bahwa semakin dekat lembaga keuangan ke rakyat,



semakin luas akses rakyat kepada lembaga keuangan, akan membuat mereka semakin sejahtera, membuat kehidupan mereka semakin baik, semakin aman, dan transparan.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

#### **7. KETUA: ANWAR USMAN [23:24]**

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Faisal. Selanjutnya Pak Yunus, silakan!

#### **8. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN [23:32]**

Baik, Yang Mulia. Yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin ... hadirin sekalian yang tidak sempat saya sebut satu per satu. Pagi, assalamualaikum wr. wb.

Perkenankan saya, Yang Mulia, untuk menyampaikan presentasi saya secara singkat saja. Presentasi saya ini sistemikanya pertama, mengenai ... tolong ditayangkan latar belakang permohonan, ya, mungkin saya tidak akan bahas. Kemudian, mengenai lintas pembayaran giral. Kemudian berikutnya, mengenai kegiatan penawaran efek bursa. Kemudian, mengenai penyertaan modal ya, terus kesimpulan. Ya, tolong skip 2 langkah lagi.

Pertama, bicara mengenai kegiatan lintas pembayaran giral, ya. Sebenarnya lalu lintas pembayaran itu kalau kita lihat pengertiannya cukup sederhana, ya. Jadi, pemindahan dana itu terjadi dalam satu wilayah bisa domestik, ya, di dalam negeri, bisa juga dengan luar, ya. Ya, next lagi, terus.

Kalau dilihat evolusi sistem pembayaran, lalu lintas pembayaran itu mulai dari sistem yang tradisional, ya, barter. Kemudian, alat pembayaran dengan menggunakan uang kartal, uang giral. Kemudian, ada dengan kartu, dengan e-money, bahkan sekarang dengan virtual money. Jadi, sudah begitu banyak perkembangan, sementara ... sebenarnya dilarang untuk BPR itu lebih banyak ke nuansanya kalau kita lihat konteksnya. Karena BPR bukan bank pencipta uang giral, dia tidak boleh ikut serta, terutama dalam lalu lintas pembayaran giral.

Di sini ada larangan di dalam ... bukan saja dalam definisi, tapi juga dalam larangan di Pasal 14, misalnya Undang-Undang Perbankan Konvensional ataupun Undang-Undang Perbankan Syariah. Bahwa dalam pengertian disebutkan BPR termasuk BPR Syariah tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Setelah saya kaji, ternyata larangan itu sudah ada jauh sebelumnya, ada di Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Walaupun undang-undang ini tidak mendefinisikan ... tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tapi undang-undang inilah yang pertama kali melarang di Pasal 14 huruf a itu. Jadi, kalau dilihat usia larangan ini, sudah lebih dari 20 tahun karena Undang-Undang Nomor 7

itu lahir 25 Maret 1992. Pada 30 tahun yang lalu, mungkin mobile (Hp) belum ada dan yang pakai internet mungkin tidak sebanyak sekarang. Jadi, latar belakang lahirnya larangan tadi itu sebenarnya sudah tidak sesuai, sekarang perkembangan sudah jauh lebih maju daripada waktu pertama kali dilarang itu.

Jadi, memang ada perbedaan prinsip antara BPR di sini dengan bank umum, ya, karena bank umum itu disebut bank pencipta uang giral pada waktu dia menghimpun dana dalam bentuk giro ataupun dia memberikan pinjaman, dia bisa memberikan warkat-warkat giral dalam bentuk cek, bilyet giro kepada nasabahnya. Di situlah terjadi penciptaan uang giral, dimana BPR memang dari dulu sampai sekarang tidak pernah. Dan sebenarnya permohonan ini tidak menginginkan BPR sebagai bank pencipta uang giral, sama sekali tidak, ya. Karena yang tadi disebut Pak Faisal misalnya Indomaret, fintech, kemudian marketplace, semuanya melakukan transaksi-transaksi pembayaran biasa, tanpa perlu menjadi bank pencipta uang giral, tidak perlu dia menerbitkan cek, bilyet giro, tapi dia bisa lakukan transaksi-transaksi pembayaran giral.

Next. Dalam kaitan ini, perkenankan saya menyampaikan ada kurang-lebih 7 atau 8 alasan mengapa sebaiknya dan ada dasar hukum yang kuat untuk memberikan kewenangan kepada BPR untuk melakukan transaksi pembayaran giral.

Kami telah membaca Keterangan DPR, ya. Ya, memang kecenderungannya melihat secara ke belakang, ya, agak normatif dan belum menjawab permasalahan dari Pemohon.

Bahwa memang benar bahwa BPR tidak didesain untuk sebesar bank umum untuk melayani masyarakat yang begitu besar dan luas, dia memang lebih terbatas, seperti community bank, ya, tapi sangat diperlukan karena dia ada di pelosok-pelosok di seluruh wilayah Indonesia, ya. Jadi, ketidakmampuan BPR menyediakan layanan kepada nasabah berupa pengiriman uang, pengambilan lewat ATM, ya, katakanlah diminta bekerja sama dengan bank umum, ternyata disamping menimbulkan biaya yang lebih besar, juga tidak semudah yang dikatakan. Dalam praktik lebih susah. Hanya beberapa saja yang membuat kerjasama co-branding seperti ini.

Kemudian yang kedua, alasannya, larangan ini sudah terlalu lama, sehingga membuat BPR itu sudah lama diikat kakinya satulah, paling enggak, sehingga tidak bisa berkembang dengan baik. Bukan hanya modalnya kurang, juga pembatasan-pembatasan kewenangan ini dibuat dia tidak bisa berkembang dengan baik.

Oleh karena itulah, saya mendengar langsung dari Pimpinan OJK Bidang Perbankan, mereka telah beberapa kali menghadap ke Gubernur BI, bersurat juga, meminta supaya diberikan semacam kelonggaran kepada BPR. Tapi oleh otoritas tim pembayaran, dalam hal ini Bank Indonesia, kayaknya belum direspon. Salah satu alasan yang sifatnya normatif dan agak konvensional, agak konservatif dari Gubernur BI, yaitu

BPR itu bukan bank pencipta uang giral. Jadi, buat apa ikut lalu lintas pembayaran, gitu. Karena itulah sampai sekarang belum diakomodir. Alasan masih alasan seperti lebih dari 30 tahun yang lalu.

Kemudian, kami ingin merujuk pada putusan pada waktu ... ya, next. Ada gugatan oleh BPR, ya, konvensional terhadap Pasal 12A Undang-Undang Perbankan, ya. Next, ya. Undang-Undang Perbankan, dimana mereka waktu itu tidak boleh ikut lelang di KPKNL, mereka gugat. Kenapa dalam 12A hanya disebut bank umum saja, tidak disebut BPR? Akhirnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan mereka bisa ikut serta di dalam lelang-lelang yang dilakukan oleh KPKNL dan itulah dikabulkan. Sehingga seluruh BPR bukan hanya BPR konvensional, BPR syariah juga diperkenankan. Ini ada perlakuan yang sama, sebelumnya ada perlakuan yang berbeda. Jadi, kami dengan alasan ini untuk katakanlah membuat perlakuan yang sama juga dalam lalu lintas pembayaran giral ini.

Berikutnya yang kelima, alasannya saya ulangi lagi diperbolehkan BPR syariah ikut serta dalam kegiatan lalu lintas pembayaran tidak perlu dikhawatirkan BPR syariah menjadi sama dengan bank umum, tidak perlu dia menjadi bank pencipta uang giral yang di dalam memberikan pinjaman nanti bisa memberikan warkat-warkat giral berupa cek atau bilyet giro hingga terciptalah uang giral, tidak seperti itu. Ini tidak perlu kewenangan itu, tidak perlu katakanlah itu kliring, RTGS, yang penting lalu lintas pembayaran yang tradisional yang mendasar saja, transfer, pembayaran mungkin dalam bentuk ATM ataupun Bi-FAST, transaksi-transaksi pembayaran lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh nasabahnya, terutama itu. Jadi, dalam hal ini misalnya ikut dalam Gerbang Pembayaran Nasional, ya, yang sudah ada sekarang, ya, sehingga bisa punya ATM, ikut dalam perusahaan-perusahaan switching company, ya, ATM bersama, alto, atau prima yang sebenarnya sudah ada empat BPR yang ikut serta dalam perusahaan switching ini sehingga bisa melakukan transaksi-transaksi lalu lintas pembayaran. Ini saya tunjukkan di alasan yang ketujuh, BPR mana saja yang sudah memiliki status sebagai bank penyedia jasa lalu lintas pembayaran, ya, melalui ATM.

Kemudian, selama ini orang menyimpan uang di bank, terus terang, terutama BPR, ya, terutama banyak sekali mengharapkan bunga yang tinggi kalau BPR konvensional. Kalau di BPR syariah sudah tentu mengharapkan imbal hasil yang tinggi. Dan bunga yang tinggi atau imbal yang tinggi pun sebenarnya overkill, sulit, menyulitkan hidup BPR karena dia sulit untuk melempar bunga yang tinggi tadi, sementara di lain pihak dia harus membayar dana masyarakat yang cukup tinggi. Tidak ada sweetener lain bagi masyarakat untuk menjadi nasabah BPR sehingga kesulitanlah BPR di dalam melakukan kegiatan usahanya. Orang hanya melihat bunga ataupun imbal hasil yang besar saja, ya.

Dan ada alasan ketujuh. Apabila dimungkinkan melakukan lalu lintas pembayaran ini, ya, ya, ini alasan ketujuh. Sangat positif, tadi sudah dijelaskan Pak Faisal Basri, ada fungsi perbankan financial intermediary,

ya, perantara keuangan yang diatur oleh Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Konvensional bahwa seperti jantung tadi, menghimpun dana dan meneruskan, ya, kepada masyarakat sehingga dana financial inclusion, ya, himpunan dana dari masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi financial intermediary akan jauh lebih baik dan lebih bermanfaat buat perekonomian, ya, juga mendorong terjadinya produksi investasi, memperluas lapangan kerja, ada barang, jasa dihasilkan, ada keuntungan pada perusahaan, dan adanya orang-orang yang bekerja, dan semuanya akan membayar pajak. Ini penting sekali karena pajak menghidupi jalannya pemerintah kita, mungkin lebih dari 70% biaya penyelenggaraan negara ini berasal dari pajak itu sendiri.

Itu adalah kurang lebih tujuh alasan dan di sini saya menyebutkan dalam presentasi ada 3 BPR yang sudah melakukan fasilitas atau menyediakan sarana simpanan, yaitu BPR Eka Bumi Artha, BPRKS Jawa Barat, BPR Supra, dan satu lagi saya dapat informasi ada BPR Danagung, ya. Jadi, empat BPR sudah melakukan ... menyediakan ... melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran, sudah ada. Mereka buka di ATM Bersama, misalnya, punya rekening di bank yang ditunjuk sebagai penyelenggara oleh ATM Bersama. Jadi, saya ulangi, ada BPR Eka Bumi Artha, BPRKS, BPR Supra, dan satu lagi, Danagung. Nah, kalau ini diperbolehkan, kebetulan semuanya BPR konvensional, kenapa BPR lain tidak boleh, termasuk yang syariah? Karena BPR ini cukup besar, ya, potensinya karena jumlah BPR di Indonesia pun cukup banyak, ya, untuk BPR konvensional saja hampir 1.500, ya, sementara yang syariah sekitar 160-an, ya.

Terkait dengan penawaran umum efek oleh BPR di bursa di pasar modal, memang ini bisa membantu BPR dalam rangka memperkuat permodalannya dan kami hanya membandingkan dengan perusahaan lain yang dalam bentuk PT misalnya, yang kebanyakan boleh listed di pasar modal. Sementara BPR, termasuk syariah ini, cukup banyak pembatasan-pembatasannya, sehingga di dalam menjalankan usahanya, memperkuat permodalannya, mengembangkan usahanya, kadang-kadang mengalami kesulitan karena banyaknya larangan-larangan tadi.

Kemudian, terkait dengan penyertaan modal pada BPR lain atau menerima pinjaman modal dari BPR syariah lain, ya. Ini sebenarnya memungkinkan terjadinya sinergi antara BPR. Ada 165 BPR syariah ya, kemudian ada kurang-lebih 1.500 BPR konvensional, mereka bisa saling sinergi memperkuat diri, mungkin saling tolong-menolong. Dan saya ingin menunjukkan bahwa LPS sendiri selama 2019 sampai 2021, telah melikuidasi 25 BPR. 25 BPR, 6 di antaranya BPR bersyariah, yang semuanya menghabiskan dana hampir Rp2 triliun, ya. Rp2 triliun, terutama untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dijamin oleh BPR. Kalau seandainya sebelum mereka dicabut dan dilikuidasi, mereka bisa saling memperkuat dengan penyertaan modal, ya, dengan katakana lah membuat semacam Apex Bank, gitu ya, untuk menolong mereka.

Sehingga dana yang ada di BPR tidak terlalu banyak keluar. Dan dapat diinformasikan bahwa sekarang ini hanya ... hanya BPR saja yang sudah dilikuidasi oleh ... LPS sampai saat ini, bank umum belum ada sama sekali dan itu pun sudah lumayan Rp1,7 triliun lebih yang keluar untuk melakukan resolusi terhadap 25 BPR yang ada.

Ini kalau seandainya Permohonan dikabulkan ya, sudah tentu dasarnya kami lihat kuat secara yuridis, ya. BPR Syariah 165, BPR konvensional ada 1.464, ya. Fungsinya sebagai financial intermediary semakin baik. Financial inclusion yang tadi disebutkan, akan juga makin banyak dana masyarakat, banyak kita perlukan untuk kegiatan investasi. Karena investasi jangan hanya berasal dari konsumsi saja, lebih bagus kalau ada kegiatan-kegiatan yang berasal dari penanaman-penanaman modal atau kegiatan-kegiatan yang sumber dananya dari perbankan selain dari sumber yang lain.

Yang Terhormat Yang Mulia, saya sampai pada kesimpulan. Bahwa keikutsertaan BPR syariah dalam menentukan anggaran secara terbatas ya, tidak luas, tidak menjadi bank pencipta uang giral. Untuk mempertahankan kelangsungan usaha bank, biar dia lebih menarik dan banyak yang mau menjadi nasabahnya, dan bisa memberikan jasa lebih murah, lebih banyak, lebih luas, dan lebih cepat kepada nasabahnya. Dan dia bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Kenapa tidak kita berikan kesempatan ini?

Kemudian, mengenai masalah penawaran umum dapat dipertimbangkan untuk dapat dilakukan oleh BPR sepanjang BPR, termasuk BPR syariah guna membuka peluang bagi BPR berpotensi mengembangkan usahanya, menentukan penguatan modal, ataupun mendapat perlakuan yang sama dengan yang lain.

Akhirnya dengan modal BPR yang besar, ada yang kecil, atau satu sama lain melakukan pernyataan, saya kira bisa membuat mereka melakukan sinergi, bisa saling tolong-menolong kalau ada kesulitan, ya. Sehingga ini juga bisa mereka menyelesaikan sendiri masalah pada industrinya, tanpa perlu semuanya turun dari negara, dari LPS. Ini semacam bail in ya, bail in itu dia secara sendiri menyelamatkan dirinya, industri ini. Kalau bail out dari pemerintah atau dari LPS. Ini sebenarnya suatu ... suatu inisiatif yang bagus sebenarnya. Dengan bail in seperti ini tidak banyak menguras uang yang ada di LPS atau di APBN.

Demikianlah presentasi saya, Yang Mulia, semoga ada manfaatnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam pertimbangan, terutama pada waktu mengambil putusan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [40:21]**

Walaikum salam wr. wb. Baik, terima kasih.

Kuasa Pemohon, dipersilakan kalau ada yang perlu didalami atau ditanyakan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [40:36]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [40:40]**

Ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [40:41]**

Berkaitan dengan lalu lintas pembayaran. Di kampung saya itu di Sumenep, ada BPRS Sumekar yang cukup besar. Ketika mau menyalurkan, menyalurkan pembiayaannya kepada rakyat kecil, nelayan di pulau-pulau, mereka harus bawa uang cash dalam koper, dibawa ke perahu kecil, dibalikkan ke nelayan-nelayan. Padahal, saat ini sudah berkembang begitu pesat berkaitan dengan teknologi digitalisasi sektor keuangan. Ini mungkin perlu juga dipertajam oleh Ahli berkaitan dengan lalu lintas pembayaran. Yang kita minta itu hanya hak dasar. Hak dasar dari BPRS untuk memindahkan uang nasabah kepada ... sesuai dengan peruntukan dan diinginkan oleh nasabah.

Yang kedua adalah berkaitan dengan pasar modal. Memang ada larangan khusus untuk BPRS yang satu PT. Jadi, hanya satu-satunya PT yang dilarang untuk listing di pasar modal. Itu BPR atau BPRS? Jadi, tidak ada perusahaan lain yang dilarang inves ... atau melakukan listing di pasar modal. Ini perlu juga, mungkin Pak Faisal dan Pak ... berkaitan dengan bisa enggak, di pasar modal itu ada ... kalau memang tidak boleh ini, tidak boleh asing investasi kepada BPRS atau ke BPR, itu ada enggak, bisa ada kotak khusus atau kamar khusus untuk modal dalam negeri? Atau kenapa ini ... dalam kacamata ekonomi, kenapa asing tidak boleh masuk memperkuat permodalan BPR atau BPR Syariah?

Yang ketiga, berkaitan dengan penyertaan modal. Saya kira, sudah cukup dari Pak ... Pak Faisal dan Pak Yunus tadi. Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [42:52]**

Baik.

Selanjutnya, Kuasa Presiden! Ada pertanyaan atau pendalaman?

**14. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [43:02]**

Izin, Bapak.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [43:04]**

Ya.

**16. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [43:05]**

Izin, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Pemerintah, ada dua pertanyaan saja, Bapak. Ini selamat siang buat Para Ahli yang kami hormati, Pak Faisal Basri, dan Pak ... Bapak Yunus, juga sebenarnya bagian dari komite governance-nya Pemerintah juga, ya, Pak, di sektor keuangan.

Ada yang saya ... tadi terkait dengan Permohonan Pemohon ini untuk ikut serta dalam giral. Tadi dijelaskan oleh Ahli bahwa BI menyampaikan, "BPR bukan pembentuk uang giral," sehingga itu alasannya tidak ... ada larangan tidak menyimpan bilyet giro. Tapi tadi tidak cukup dijelaskan apa dampaknya kalau dibolehkan dia tidak membentuk uang giral, tapi dia dibolehkan menyimpan, gitu lho. Nah, ini mungkin mohon tambahan penjelasan terkait dengan permohonan itu. Kalau dikabulkan dampaknya terhadap kewenangan tadi, kewenangan ... bukan pembentuk giral dalam lalu lintas pembayaran atau dalam hal lain di sektor keuangan, apa yang akan terjadi?

Kemudian, terkait dengan ... pertanyaan yang kedua terkait dengan pernyataan modal BPR syariah ini kan sesama BPR syariah. Kalau kami melihatnya, Pemerintah khususnya, kalau BPR menyimpan dananya di BPR lain itu kan sama-sama BPR. Nasabahnya kategorinya mungkin sama juga. Sedangkan dari sisi si BPR ini dia akan kekurangan modal. Di sisi lain, tadi mau menerbitkan saham untuk menambah modal. Jadi, semacam ada ... kami melihat ada kontradiksi, ada kebutuhan modal, sehingga menerbitkan surat saham, tapi di sini lain ingin menaruh, menyimpan uangnya. Sedangkan menyimpan uang dalam bentuk penyertaan modal BPR lain yang sama-sama tingkatnya BPR tentu ada risiko dalam menjalankan bisnis utamanya karena uangnya tersimpan. Nah, ini sebenarnya kebutuhan yang ingin diperoleh dari menyertakan modal di BPRS lain itu sebenarnya apa bagi si BPR sendiri, gitu ya. Kalau bagi BPR yang menerima memang dia akan mendapatkan tambahan modal, tapi BPR yang melakukannya sendiri kan dia akan jadi kekurangan modal, gitu, Pak.

Yang kedua dan ketiga, sepemahaman kami, saat ini BPR syariah itu sudah boleh melakukan transaksi ... apa ... lalu lintas-lalu lintas keuangan sepanjang yang sifatnya ... apa ... transaksional, ya, jadi ... dan tidak melanggar prinsip syariahnya, seperti pembayaran-pembayaran listrik atau yang lain, itu sudah dimungkinkan dengan peraturan Bank Indonesia yang sudah diterbitkan. Jadi, yang masih terbatas kaitannya memang dengan yang sifatnya syariah dan mungkin pemindahbukuan ... nah, ini kalau para Ahli boleh juga menjelaskan karena memang ahlinya, apa dampak apabila pas aini dimungkinkan ... pasal-pasal ini dimungkinkan

sedangkan governance secara keseluruhan itu masih tetap, apakah yang akan terjadi gitu terhadap implementasi dari undang-undang ini ketika ada pasal yang ... apakah ada kaitannya, gitu? Ini saya tidak memahami secara utuh proses bisnisnya, tapi ketika kewenangan ini kemudian diberikan sementara pasal lain tidak ... tidak ... masih tetap, apakah akan ada dampak yang ditimbulkan?

Mungkin demikian, Yang Mulia, dari kami. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [47:26]**

Ya, baik.

Dari meja Hakim, silakan, Yang Mulia Pak Wahid!

**18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [47:29]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ingin ke Pak Yunus Husein, Ahli Pemohon. Begini, Pak Yunus, Pemohon ini kan mengajukan permohonan terkait kewenangan dan juga larangan dari bank pembiayaan syariah. Ya, kita tahu bahwa ... saya kira Pak Yunus juga sangat paham bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah ini kan, di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, itu basisnya ya, tetap pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang di ... sebagian diubah di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sehingga kan, di konsiderans Undang-Undang Perbankan Syariah itu kan disebutkan bahwa terkait masalah perbankan syariah di dua undang-undang yang sebelumnya itu kan, tidak spesifik. Bahkan di undang-undang nomor tahun 1992 itu kan disebutkan bank dan prinsip bagi hasil, dulu masih malu-malu menyebut nama syariah.

Nah, lalu di konstruksinya kan, definisi-definisi dan ketentuan-ketentuan umumnya, itu diambil lagi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Nomor 10 Tahun 1998 di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu, di Undang-Undang Perbankan Syariah itu, sehingga bank umum ... ya, padanannya Bank Umum Syariah. Bank Perkreditan Rakyat Syariah karena ada spesifiknya, saya minta juga penjelasan kemarin pada sidang itu, tidak Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah karena ada karakteristik tertentu, ada prinsip-prinsip di bank yang terkait pembiayaan yang dalam bank umum itu disebut Bank Perkreditan Rakyat, tapi di bank syariah tidak mengenal kredit kan di sana. Karena seingat saya Bank Pembiayaan Syariah (BPR), tapi disingkatnya hampir sama BPR, ini BPRS.

Di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ini sebetulnya kan mestinya sekarang ada unit usaha syariah yang ada di bank umum konvensional, itu kan sejak 2008, kan paling lama 15 tahun harus spin-off ya, menjadi Bank Umum Syariah sehingga kewenangan-kewenangan dan tidak akan terjadi larangan seperti yang dimohonkan oleh Pemohon.



Oleh sebab itu, ya, ini ya, saya lihat Pak Yunus sudah mengatakan memang keikutsertaan BPR Syariah itu dan lalu lintas secara terbatas, itu kan sangat hati-hati sekali saya lihat, ya, ya. Kemudian, terkait dengan ... apa ... penguatan modal, juga begitu. Nah, jadi ini kalau terkait dengan ... apa ... hal yang disampaikan oleh Pak Yunus Husein itu tadi, ini karena induk dan banyak kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ya memang akan banyak berimplikasi, berimplikasi secara regulasi, secara perundang-undangan. Bahkan ya, berimplikasi juga tadi dari Pemerintah, Bu Tio, sudah mengatakan bahwa ya, ini apa implikasinya? Karena yang di syariahnya ini diberikan kewenangan dan larangannya dikurangi, sementara di bank perkreditan rakyatnya itu ya, tidak. Nah, ini bagaimana implementasi hal seperti itu? Jadi, ini takut regulasinya karena induk Undang-Undang Perbankan Syariah ini kan, undang-undang perbankan umum, yang konvensional, kemudian kalau dimulai dari bank perkreditan ... bank pembiayaan rakyat syariah implikasinya juga dengan kewenangan-kewenangan yang ada di bank umum atau bank perkreditan rakyat syariah yang sepadan dengan bank pembiayaan syariah ini. Nah, ini bagaimana ini Pak Yunus melihat seperti ini permasalahannya, ya? Walaupun Pak Yunus sudah mengatakan, "Ini, ya, secara terbatas ini sangat ... apa ... hati-hati." Apa kriteria nanti terbatas ini? Jadi, implikasi regulasinya, implikasi dengan kewenangan-kewenangan, atau larangan yang di bank konvensional, ya, terutama bank perkreditan rakyatnya itu? Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Ketua.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [52:56]**

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan!

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:01]**

Ya, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Saya sedikit saja mau minta pandangan untuk memperjelas apa yang dijelaskan Para Ahli tadi. Boleh ke Pak Faisal Basri dan/atau Pak ... boleh juga dua-duanya.

Begini, memang ada kekhawatiran kalau BPRS itu ... apa ... ikut dalam penawaran umum efek di pasar modal, ya, ini satu hal, ya. Kemudian, kekhawatiran itu sepertinya sampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon tadi, bagaimana kalau kemudian bisa tertangkap oleh pihak asing atau warga negara asing yang kemudian ikut terlibat di sana dalam pembelian saham-saham itu atau surat-surat berharga yang dijualbelikan?

Nah, kemudian dampaknya sebenarnya seperti apa, ya, Pak Yunus Husein dan Faisal Basri, kalau memang secara riil bahwa asing itu memang kemudian bisa terlibat di situ untuk menjangkau BPRS sekalipun? Satu.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyertaan modal. Nah, penyertaan modal itu kalau dari Keterangan Pemerintah kan sesungguhnya juga merupakan bagian negara dalam rangka me-protect sebenarnya untuk BPRS yang relatif masih mikro, yang perlu diberikan perlindungan hukum atau perlindungan, supaya tidak larut dalam ... apa ... profit oriented atau apa pun namanya.

Oleh karena itu, justru itu menjaga kehati-hatian, supaya nanti bank yang bersangkutan, BPRS itu khususnya, tidak terjebak dalam kesulitan di dalam melakukan kemampuan pokok ... memenuhi tugas pokoknya karena kemudian disibukkan atau diganggu dengan penyertaan modal yang kemudian otomatis akan mengganggu cash flow-nya atau apa pun namanya dari istilah Pak Faisal atau Pak Yunus.

Saya minta pandangan dua hal itu yang dikawatirkan dari Pemohon dan oleh karena itu Pemohon juga minta supaya ini BPRS juga diperbolehkan membuka kewenangan-kewenangan untuk itu. Terima kasih, Pak Ketua.

## **21. KETUA: ANWAR USMAN [55:37]**

Ya, masih ada Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan!

## **22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [55:41]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Pada Ahli terutama Pak Dr. Faisal Basri, tadi kan menggunakan logika pertumbuhan ekonomi, ya, dengan beberapa slide penjelasannya. Nah, bisakah kami diberi gambaran, kalau misalnya ini diberikan seperti yang diminta oleh Pemohon, itu seberapa signifikan dia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita? Misalnya sekarang apa yang dimohonkan Pemohon kita kabulkan, itu bisa memberikan sumbangsih terhadap peningkatan ... apa ... perekonomian itu, pertumbuhan itu misalnya 1% atau berapa? Karena tadi kan Pak Faisal juga menjelaskan menggunakan data pertumbuhan ekonomi kita dalam beberapa tahun terakhir, tiba-tiba mengaitkannya kepada posisi Bank Perkreditan Rakyat Syariah ini? Nah, kalau itu diminta signifikan enggak pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomian kita? Nah, itu satu. Soalnya dari segi jumlah BPR Syariah ini kan juga tidak banyak, ya? Makanya dalam keterangan Pemerintah sebelumnya, apa yang dirumuskan dalam undang-undang bagian dari upaya memproteksi bank syariah yang sangat spesifik itu, itu satu.

Yang kedua, ini boleh untuk kedua Ahli, kalau apa yang dikhawatirkan oleh Pemohon itu kemudian bisa dijawab oleh bank umum yang sampai ke level paling bawah, kan misalnya Bank Rakyat Indonesia atau BRI itu kan sudah sampai ke lapisan-lapisan paling bawah, ya, di Indonesia. Nah, itu.

Jadi, apakah masih penting mengubah karakter khusus yang dimiliki oleh BPR Syariah itu karena tadi kan logikanya mengatakan ini dekat sekali dengan lingkungannya, mengapa rakyat dipaksa harus berkomunikasi dengan bank lain yang jaraknya terlalu jauh? Padahal di banyak tempat di Indonesia itu kan sudah ada bank umum yang sampai ke level paling bawah, unit-unit yang sampai ke desa-desa itu. Nanti mungkin bisa diberikan kami perspektif atau penjelasan soal ini, agar kami bisa melihat secara komprehensif kira-kira ini ketentuan ini betul-betul untuk memprotect atau memang memberi ... apa ... menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap hal lain. Nah, karena apa? Karena secara bangunannya pun kan sudah dibedakan. Ada bank umum, ada bank perkreditan rakyat. Dan ini yang mengajukan permohonan ini bank perkreditan rakyat dengan status khusus lagi perkreditan rakyat syariah. Jadi, ini lingkupnya menjadi jauh lebih kecil lagi. Mohon kedua Ahli memberikan kami perspektif soal ini, sehingga kemudian kita bisa ... kami bisa melihat, "Oh, ternyata ini memang mau memproteksi atau ini perlakuan yang berbeda terhadap hal lain." Padahal institusinya itu memang sudah didesain berbeda.

Terima kasih, Pak Ketua.

### **23. KETUA: ANWAR USMAN [59:13]**

Ya, baik. Dipersilakan pada Pak Faisal Basri untuk menambah menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Silakan!

### **24. AHLI PEMOHON: FAISAL H. BASRI [59:24]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada kalau saya boleh hubungkan, kelompokkan, ada yang paling menguak gitu barangkali adalah tentang manfaat ... apa ... kendala yang dihadapi oleh BPR.

Jadi, nyata terkait dengan pertanyaan Pak Saldi adalah nyata bahwa perbankan di Indonesia yang mayoritasnya adalah bank umum, itu peranannya tidak naik-naik di dalam perekonomian, stagnan, dan tidak pernah mencapai level tertinggi sebelum krisis.

Pemerintah khawatir tentang ini dan Pemerintah membuat ... bukan Pemerintah, BI waktu itu, belum ada OJK, BI membuat desain, bagaimana melakukan konsolidasi perbankan di Indonesia. Keluarlah Arsitektur Perbankan Indonesia atau API.

Nah, di API itu dibikin kasta-kasta, ini menurut saya konsep yang sesat dibikin kasta-kasta, kasta tertinggi adalah bank internasional, modalnya di atas sekian triliun, saya lupa, tidak ingat. Kemudian, ada bank nasional. Kemudian, ada bank khusus, bank khusus itu misalnya ada Bank Pertanian, bank macam-macam itu, kemudian yang paling bawah, Kasta Sudra adalah BPR dan sejenisnya, ya, perlakuannya jadi beda, tapi itu masih dalam arsitektur Perbankan.

Nah, kalau sekarang, memang dikeluarkan perbankan umum dan perbankan BPR dan BPR Syariah. Dan statistiknya pun terpisah, ada statistik BPR, ada statistik BPR syariah. Sedemikian besar dia pun, tapi peranannya mendekati mandul, bank umum ini untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Nah, pertanyaannya, yang besar saja kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, semakin tidak signifikan tadi, jauh dibandingkan dengan yang lain-lain, cuma 37% terhadap PDB.

Nah, di lain pihak, tidak terjadi konsolidasi di perbankan itu sendiri, gagal terus. Ada rencana BRI digabung dengan Mandiri, digabung dengan BNI, enggak jadi-jadi. Praktis tidak terjadi konsolidasi, sehingga perbankan itu sedemikian kuat. Seperti di Singapura, bank terbesar di ASEAN nomor 1, 2, dan 3 adalah Singapura. Semua ada di Indonesia, OCBC, UOB, dan DBS. DBS nomor 1. Tadinya 13 di Singapura sekarang jadi 3, konsolidasi. Nah, API dan yang sekarang juga, terus didorong konsolidasi. Bahkan, agak dipaksa-paksa, gitu, pakai one present policy dan sebagainya, tapi pemerintahnya sendiri tidak konsekuen, BI-nya sendiri tidak konsisten, membiarkan pemerintahnya sendiri tidak menggabung BNI dan Mandiri, misalnya. Pemerintah saja tidak mau menggabung miliknya, apalagi swasta, tidak mau melakukan konsolidasi. Yang ... aturan-aturan yang didorong itu saja tidak dilaksanakan oleh Pemerintah, sehingga ya, gitu terus, begitu perannya. Korea juga terjadi konsolidasi signifikan, Malaysia juga, kalau saya tidak salah, dari 38 menjadi 13 saja. Indonesia masih mendekati 100.

Nah, mereka dominan, mereka berada di jalan tol, bebas hambatan, mau apa saja boleh, gitu. Mau mencaplok bank lain boleh, mau investasi di luar negeri boleh, mau kasih kredit di luar negeri boleh, segala macam boleh, boleh, boleh, tapi nyatanya kesempatan itu mereka tidak manfaatkan, mereka lebih senang beli obligasi pemerintah. Itu tadi 35% obligasi pemerintah dipegang oleh bank besar-besar yang jadi kebanggaan pemerintah itu, yang dapat program-program macam-macam.

Nah, si kecil ini, dia tetap kerdil karena dikerdilkan. Jadi, saya tidak bisa melihat dalam perspektif yang fair, tentu saja kalau berapa kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi? Uang yang besar saja kontribusinya kecil. Apakah lagi yang kecil yang dikerdilkan? Karena tidak boleh memberikan kredit ke provinsi lain, tidak boleh. Tidak boleh memperluas usaha dengan mengakuisisi BPR lain, tidak boleh. Tidak boleh memperoleh dana dari pasar modal. Saya 99% haqqul yakin sebetulnya aturan ini tidak ... tidak sampai melarang go public, tidak. Tapi seperti disampaikan tadi kalau go public nanti kalau dibeli asing gimana? Karena asing tidak boleh memiliki bank syariah, kan intinya itu. Padahal dalam kenyataannya setiap hari Bursa Efek Indonesia itu melaporkan transaksi total dan transaksi asing, serta transaksi domestik. Jadi, secara teknis ada istilah kasarnya ada knob, tombol, ada tombol. Jadi, setiap transaksi itu, oh, ini asing, keluarkan tombol asing. Sehingga di akhir masa ... masa ... di akhir hari yang bersangkutan itu keluar asing berapa, berapa.

Jadi, secara teknis kalau BPR syariah itu go public bisa 100% di-protect agar asing tidak beli, bisa. Jadi, gugurlah larangan go public itu dan ini menurut saya hak asasi yang dasar, gitu, persamaan di depan hukum. Yang satu kok boleh go public, mentang-mentang kecil enggak boleh. Justru pemerintah harusnya memfasilitasi, memberikan affirmative action supaya mereka itu bisa lebih mudah ke pasar modal karena mereka kecil. Justru ini karena kecil dilarang, kan jadi aneh. Itu yang terkait dengan tumbuhan.

Jadi menurut saya, mohon maaf, Yang Mulia Prof. Saldi, tidak fair untuk membandingkan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi antara bank umum dan BPR karena situasinya tidak berbeda. Jadi, situasinya berbeda, tidak apple to apple. Jadi ada variabel yang dikontrol di BPR, ada variabel yang sama sekali ... apa ... praktis tidak dikontrol, jalan tol, gitu, tentu saja mereka bisa berjalan lebih cepat, sementara BPR dikebiri. Dan oleh karena itulah, kawan-kawan di BPR mengajukan rejudicial review ini.

Kemudian, BPR kian hari akan semakin sedikit. Tadi Pak Yunus sampaikan ada 20-an yang sudah ditutup, 25 sudah ditutup, gitu. Dan negara itu dengan suka cita itu, "Ya, tutup-tutuplah, kan ada uang LPS."

Tapi, cara berpikrnya, logikanya sebetulnya BPR-BPR yang ditutup ini tidak membutuhkan kucuran dana LPS kalau diberikan keleluasaan BPR lain mengambil alih. "Lho, kok dikhawatirkan BPR nanti kekurangan modal karena beli perusahaan lain, kok Ibu tidak khawatir? Bank umum yang menginjeksi bank lain kekurangan modal, dong?" Unfair lagi.

Jadi, ada diskriminasi lagi, ada pola pikir yang didikotomikan. Bayangkan, BPR-BPR itu ada yang modalnya banyak sekali, asetnya banyak sekali, ya. Dan karena daerahnya itu dibatasi pada provinsi, dia sudah enggak bisa lagi ekspansi pasar, enggak bisa lagi. Nah, dia ingin meningkatkan skala, mengambil alih bank-bank yang sakit, gitu, tapi ndak boleh. Tidak boleh PT BPR itu punya PT-PT yang lain lagi. Ini menurut saya aneh bin ajaib, gitu. Ingin membantu sesama ... enggak usah, enggak usah saling membantu, kalian enggak usah gotong royong, kalian, "Oke, LPS saja yang ... yang ... yang urus, bukan urusan Faisal Basri. LPS saja yang urus, biarin mati. Semakin banyak yang mati semakin bagus, kita enggak repot," kesannya begitu. Kan ada kesan BI itu enggak suka sama BPR karena kebanyakan ngurusnya susah, pengawasannya susah. OJK sekarang, ya? Itu tercermin. Saya dua kali jadi saksi meringankan kasus di pengadilan terkait dengan kedua BPR sampai pemilik BPR-nya stroke.

Nah, kemudian, tentu saja BPR-BPR ini kita lihat dari ... dari potensinya yang luar biasa, ada ribuan BPR, ada 165 BPRS. Kalau dia dihimpun seperti sapu lidi, dia bisa berperan jauh lebih signifikan, tapi lagi-lagi dilarang berkolaborasi, dilarang berkonsolidasi. Bank umum boleh saling mencaplok, tapi BPR tidak boleh saling kerja sama. Bank BUMN boleh kerja sama lewat ATM bersama, sinergi BUMN. Kalau sudah ngomong gini, saya gemetar, betapa zalimnya negara. Negara

membiarkan bank-bank BUMN itu berkolaborasi, menguasai pasar 100%. Kalau Yang Mulia datang ke Terminal 3 Soekarno Hatta, tidak lagi kita temukan yang mana ... namanya money changer swasta, ndak ada, semua money changer-nya bank BUMN. Mereka boleh kerja sama, bersinergi, bahkan menutup akses yang lain, tapi kalau BPR kerja sama kok enggak boleh. Misalnya, menciptakan e-money bersama, enggak boleh. Karena dia tidak boleh ikut dalam lalu lintas pembayaran. Masya Allah, menurut saya, ini sudah keterlaluhan dan inilah momen Yang Mulia untuk membuat ekonomi Indonesia itu lebih ... wajahnya lebih cerah, tidak lesu darah, kemudian semakin cepat penetrasi lembaga keuangan ke masyarakat, sehingga ke gunung-gunung pun, ya, ke gunung-gunung pun, perbankan komunitas ini, BPR, BPR syariah ini dilalui.

Yang Mulia Prof. Saldi, sangat tidak benar kalau BRI itu sudah menyentuh sampai ke ujung-ujung desa. Ada 30% dari masyarakat yang tidak disentuh oleh BRI. Karena BRI prinsipnya sederhana saja, kalau tidak memenuhi target, unit itu ditutup, dalam hitungan bulan ditutup. Profit motif. Dan mereka pakai teknologi, punya satelit, segala macam, ongkosnya mahal. Jadi, mereka tidak ... tidaklah memberikan pinjaman ke productive poor. Jadi, orang miskin tidak disentuh oleh BRI, tapi ada bank lain yang menyentuh productive poor yang hanya memberikan pinjaman Rp100.000,00. Atau Prof. Saldi mungkin akrab dengan LKMA di Sumatera Barat yang Masril Koto. Itu yang menyapa orang miskin itu, bukan BRI. Kalau BRI itu mengambil uang dari desa, bawa uang ke kota, kasih kredit ke Sinarmas, kasih kredit ke Luhut Pandjaitan, kasih kredit ke Bosowa, kasih kredit ke Oso, nah, itulah BRI. Dan memberikan kredit ke konglomerat yang proyeknya di luar negeri. That's BRI sekarang, Yang Mulia. Sudah berubah dan itu diakui oleh Presiden Komisarisnya, Pak Tiko, langsung kepada saya, "Dan saya sedang benahi, Mas Faisal," katanya. Mudah-mudahan mereka membenahi, jangan embel-embel rakyat, tapi kelakuannya jauh dari dekat dengan rakyat.

Jadi, sangat tidak benar kalau mereka mengklaim, ya, tidak benar. Bahkan jauh lebih membanggakan sebetulnya kalau soal urusan yang kecil itu BTPN syariah, tapi punya Jepang, bukan punya orang Indonesia.

Mungkin Yang Mulia juga tahulah kelakuan-kelakuan BUMN-BUMN ini. Baru-baru ini sudah disepakati dengan DPR, disuntik lagi Rp73 triliun, Yang Mulia. Inilah kelakuan BUMN-BUMN ini. Menyalurkan kredit ke yang kecil. Yang dia lakukan apa? Kanibalisme. Jadi, kalau saya UKM dapat kredit dari bank pemerintah itu, kata bank Pemerintah itu, "Kamu lunasi, besoknya ada program Pemerintah ini, bunganya murah, ada subsidiya, nah, gitu."

Oh, kata bank Pemerintah, "Memenuhi target pemerintah. Padahal kanibalisme. Karena memang secara teknis perbankan tidak mungkin dalam waktu sekejap ada jutaan nasabah baru, tidak mungkin.

Nah, inilah oleh karena itu, saya melihat ini sungguh masa depan Indonesia ... masa depan Indonesia membawa pembangunan yang inklusif

dan ini luar biasa sekali keterlibatan masyarakat. Dana masyarakat juga menjadi aman, perjalanan masyarakat juga tidak terlalu jauh karena transaction cost-nya mahal, seperti itu.

Terkait dengan BPR sudah boleh bertransaksi untuk listrik? Sangat tidak benar. Jadi, sampai sekarang masih belum boleh. Seperti perlakuannya saya bayar listrik lewat Citibank atau lewat BNI, sampai sekarang belum bisa. Bisa ditanyakan kepada pelakunya. Jadi, sampai sekarang belum bisa.

Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:18]**

Baik, terima kasih, Pak Faisal.  
Terakhir, Pak Yunus, silakan!

**26. AHLI DARI PEMOHON: YUNUS HUSEIN [01:17:25]**

Baik, terima kasih atas pertanyaan, tanggapan dari Yang Mulia Majelis, dan Wakil Pemerintah, dan lainnya.

Ada berapa hal yang ingin saya jawab. Pertama, apa dampaknya kalau diperbolehkan katakanlah dia ikut dalam lalu lintas pembayaran yang sederhana? Sebenarnya positifnya lebih banyak daripada negatif. Pada waktu saya berdiskusi dengan salah satu Pimpinan BI yang menangani sisi pembayaran, BI itu kekhawatirannya jumlah BPR itu banyak, BPR konvensional hampir 15.000. Ini ada 160. Kalau semuanya ikut ramai-ramai, BI sebagai penyelenggara mungkin agak kewalahan. Itu yang saya tangkap kekhawatiran. Tapi sebenarnya ada solusinya, jadi kalau BI itu khawatir, 4 BPR yang sudah dapat izin masuk ke dalam switching company tadi BPR Supra, KS Mitra, dan Dana Agung itu distop, sekarang tidak boleh sama sekali BPR lain ikut masuk, enggak boleh, cuma 4 itu saja, ini sudah lama sekali, sudah di awal 2000-an sampai sekarang distop sama sekali, yang lain enggak boleh. Ini sebenarnya jalan keluarnya ada, yaitu biarkanlah antar-BPR misalnya dia ikut serta di dalam misalnya switching company seperti ATM Bersama, Prima. Merekalah saling bertukar transaksi pembayaran antarmereka. Kenapa enggak boleh? Kerja sama yang kecil harusnya boleh, makin kuat dia. Kalau diminta dia kerjasama dengan bank umum co-branding tidak semudah karena jenisnya saja, karakternya, segala macam agak berbeda. Jadi, biarkanlah bisa BPR membentuk semacam katakanlah kelompok ataupun settlement bersama-sama mereka, gitu. Kalau sekarang sudah tertutup, untuk ikut switching company saja sudah tidak bisa, hanya 4 itu saja yang saya sebutkan tadi.

Nanti silakan pengacara menyampaikan bukti mengenai itu bisa dilihat di ATM, kita masukin kartu kita, kita panggil BPR, yang 4 itu akan muncul, yang lain tidak ada.

Kemudian, tadi Wakil Pemerintah menyebutkan mengenai BPR yang satu menyimpan uangnya di bank lain. Bukan menyimpan, Bu. Kalau menyimpan itu dia ... ini kan penyertaan, penyertaan itu beda dengan menyimpan. Ini beda sangat-sangat prinsip, walaupun sama-sama di sisi pasiva dari bank. Jadi, penyertaan dia bisa saling memperkuat, ya, bisa saling memperkuat yang besar terutama mungkin bisa jadi semacam holding juga yang bisa membantu yang kecil. Dan tidak perlu khawatir selama ini bank umum pun kalau bikin ... melakukan penyertaan misalnya pada bank lain pada perusahaan di bidang keuangan dibolehkan, cuma ada rambu-rambunya, ada batas maksimum dari modal bank, ada batas maksimum dari modal perusahaan pasangan usahanya. Jadi, rambu-rambu itu tetap diperlukan, yang kita perlukan rambu tadi, bukan larangan sebenarnya. Silakan dibuka, tapi dikasih rambu-rambu, berbahaya kalau ada lebih dari sekian persen sehingga tidak bisa menjalankan kegiatan usaha dengan baik. Jadi, kekhawatiran itu bisa dijawab dengan rambu-rambu yang dibuat oleh otoritas yang sekarang sudah ada, untuk bank umum sudah ada.

Kemudian, bagaimana dengan ... katakanlah BPR lain tadi juga dipertanyakan, ya. Kalau menurut saya putusan MK ini kan berlaku ... apa ... erga omnes istilahnya, tapi memang ada kaitannya BPR Syariah sehingga diperlukan penafsiran yang progresif dari regulator terutama berdasarkan putusan MK sehingga sejalan dan semuanya bisa menikmati walaupun katakanlah BPR konvensional tidak mengajukan, tapi dia bisa menikmati sebagai free rider dan jumlahnya cukup banyak sehingga manfaatnya akan jauh lebih banyak bagi masyarakat dan bagi perekonomian Indonesia.

Selanjutnya mengenai dari Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, ya, ini kan BPRS ini memang lahir belakangan Nomor 21 Tahun 2008, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 aslinya itu, diubah dengan Nomor 10 Tahun 1998. Memang sangat-sangat mirip, ya, mirip. Dulu pada waktu 1992, kita buka bank syariah pertama kali Bank Muamalat Indonesia. Kebetulan saya ikut waktu itu, memang kita tafsirkan saja bahwa kasih kredit itu selain bunga ada bagi hasil, kita buka Bank Muamalat walaupun belum ada Undang-Undang Perbankan Syariah waktu itu, tapi kita berusaha mencocok-cocokkan dengan undang-undang yang ada dan benar sekali banyak sekali pengaturan termasuk larangan transaksi lalu lintas ini berasal dari undang-undang yang lama, tadi saya sudah sebutkan sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Jadi, bagaimana terkait dengan ketentuan yang berlaku bagi bank konvensional yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan perubahannya? Ya, memang diperlukan penyesuaian ataupun paling tidak semacam penafsiran yang progresif sesuai dengan putusan MK sehingga ini bisa juga berjalan buat mereka dan tidak bertentangan lagi dengan undang-undang yang ada, gitu.



Selanjutnya mengenai asing. Tadi sudah dijawab oleh Pak Faisal, sebenarnya bisa dibuat semacam klaster, ya, atau pembatasan-pembatasan transaksi kalau investornya itu asing, jadi hanya boleh beli saham-saham tertentu, tidak boleh beli saham BPR, dan kalau disebut misalnya asing tidak boleh memiliki, sekarang sudah ada fakta bahwa Bank Jabar Banten itu listed di pasar modal, pasti kemungkinan besar dimiliki oleh asing, sementara Bank Jabar Banten punya BPR. Ini secara tidak langsung asing sudah memiliki BPR melalui BJB ini. Kalau dilihat Undang-Undang Perbankan itu enggak boleh langsung, tidak langsung dikuasai asing, tapi faktanya sudah ada yang seperti itu, tidak langsung.

Kemudian, mengenai masalah ... kembali ke soal pembatasan, walaupun seandainya diperbolehkan, rambu-rambu tetap diperlukan, membatasi, tapi bukan melarang sama sekali. Itu dua hal yang sangat berbeda. Melarang bisa diskriminatif, bisa mengikat orang tidak bergerak. Kalau ini, perlu diatur, semacam pengaturan pembatasan, sehingga ada perlakuan yang relatif sama di antara mereka, tidak ada semacam diskriminasi atau perlakuan perbedaan.

Berikutnya yang terakhir dari Prof. Saldi. Saya kira tadi sudah dijawab juga oleh Pak Faisal, ya. Ini kalau BPR ... BRI katakanlah disebut sudah sampai ke pelosok-pelosok, tidak 100%, betul juga. Walaupun benar, kalau dia monopoli di daerah-daerah, sudah tentu tidak sesuai dengan undang-undang juga. Yang lain tersingkir, dia sendiri yang merajalela, apalagi bank syariah belum ada.

Saya ambil contoh saja, ini contoh nyata kebetulan istri saya itu dari Gunung Kidul, ya, Kecamatan Purwosari, Jawa Tengah. Di Kecamatan Purwosari tidak ada BPR, ada BKD bank punyanya Bank Jateng. Jadi, BPR belum ada di kecamatan yang ... yang saya sebutkan tadi, Purwosari. Jadi, tidak 100% benar sudah sampai ke pelosok-pelosok sana. Walaupun benar dia sampai ke sana, wah, itu negara sangat dominan menyingkirkan pelaku-pelaku swasta yang lain, enggak sesuai dengan undang-undang persaingan usaha ataupun monopoli, dan kurang memberikan kesempatan kepada pihak nonpemerintah.

Saya kira itu saja jawaban saya, mudah-mudahan menjawab apa yang ditanyakan. Kalau belum, boleh diulang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

## **27. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:59]**

Walaikum salam. Baik. Terima kasih, Pak Yunus Husain.

Kuasa Pemohon, menurut catatan pada sidang hari Kamis, 23 Juni 2022 bahwa Pemohon akan mengajukan dua ahli dan dua saksi, tetap mengajukan saksi?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [01:26:23]**

Sudah menyampaikan daftar ahli, kemudian sekaligus permohonan. Untuk sidang berikutnya, kami memang akan mengajukan dua saksi, tapi kalau diperkenankan, kami akan mengajukan satu ahli dan satu saksi lagi, Yang Mulia, pada sidang berikutnya.

**29. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:47]**

Oh, ya. Baik (...)

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [01:26:47]**

Kemudian (...)

**31. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:49]**

Ya (...)

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [01:26:50]**

Kemudian, Yang Mulia, kami juga telah mengajukan sebagaimana disinggung pada persidangan yang lalu, kami mohon BI dan OJK, LPS, mohon dihadirkan, diminta keterangan supaya ... kan kalau BI berkaitan dengan faktanya ada larangan, larangan terhadap BPR atau BPRS untuk melakukan lalu lintas pembayaran, tapi faktanya ada empat BPR yang telah langsung (...)

**33. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:20]**

Begini, begini, begini (...)

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [01:27:23]**

Tinggal saya kira (...)

**35. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:24]**

Pertanyaan saya, apakah tetap mengajukan dua saksi, tapi tadi sudah dijawab (...)

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [01:27:31]**

Ya (...)

**37. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:32]**

Sidang yang akan datang mengajukan (...)

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [01:27:33]**

Satu saksi (...)

**39. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:34]**

Satu ahli lagi dan satu saksi, ya kan?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [01:27:36]**

Ya, siap, Yang Mulia.

**41. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:59]**

Oke, sudah itu saja, enggak usah menerangkan yang lain dulu.  
Benar bahwa Saudara telah mengajukan surat permohonan, supaya ... meminta kepada MK untuk memanggil BI, OJK, dan lain-lain, nanti akan kami bahas, ya, akan dirapatkan (...)

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [01:27:57]**

Siap, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:58]**

Rapat Pemusyawaratan Hakim. Tetapi yang pasti untuk sidang yang akan datang, Saudara mengajukan satu ahli dan satu saksi lagi, ya, benar?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [01:28:11]**

Siap, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

**45. KETUA: ANWAR USMAN [01:28:13]**

Surat permohonannya nanti akan dirapatkan dulu, ya. Permohonan untuk menghadirkan OJK dan sebagainya itu, ya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [01:28:24]**

Siap, Yang Mulia.

**47. KETUA: ANWAR USMAN [01:28:25]**

Oke, ya. Cukup, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [01:28:26]**

Siap, Yang Mulia.

**49. KETUA: ANWAR USMAN [01:28:28]**

Ya, baik.

Oleh karena itu, untuk sidang berikutnya ditunda, hari Rabu, 27 Juli 2022, untuk mendengar keterangan satu ahli dan satu saksi dari Pemohon. Kemudian, untuk CV dan keterangan tertulis dari ahli diajukan minimal ... maksimal 2 hari sebelum hari sidang. Sudah jelas, ya? Kuasa Pemohon? Kuasa Pemohon dan Kuasa Presiden? Jadi, sidang, sekali lagi, ditunda 27 Juli 2022. Ya, baik, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [01:29:30]**

Siap, Yang Mulia.

**51. KETUA: ANWAR USMAN [01:29:31]**

Ya. Untuk Pak Faisal Basri dan Pak Yunus Husein, terima kasih atas keterangan sebagai Ahli.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.44 WIB**

Jakarta, 6 Juli 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001